

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara hukum dituntut untuk mampu menghadirkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik hukum pidana di Indonesia adalah tindak pidana penganiayaan yang cukup banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹

Perkara ini pada umumnya berawal dari konflik sederhana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam praktiknya sering tetap dibawa ke ranah peradilan sehingga menambah beban aparat penegak hukum dan memperpanjang proses penyelesaian perkara. Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian alternatif yang lebih cepat, sederhana, dan berkeadilan, salah satunya melalui penerapan pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, karena pendekatan ini justru mengedepankan dialog, mediasi, dan kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Keadilan restoratif memprioritaskan terwujudnya keadilan dan keseimbangan bagi pihak korban dan pelaku tindak pidana.²

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5.

² Purwadi Arianto, *Pendekatan Restorative Justice dalam Upaya Penegakan*, Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng, 2013, hlm. 5.

Keadilan restoratif bermakna memulihkan keadilan, dengan restorasi yang cakupannya lebih luas daripada restitusi atau ganti rugi korban dalam sistem peradilan pidana konvensional.³

Jika peradilan konvensional cenderung bersifat retributif atau berorientasi pada pembalasan, maka *restorative justice* berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula, memperbaiki hubungan sosial, serta memulihkan kerugian yang dialami korban. Bagi pelaku, mekanisme ini memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab langsung atas perbuatannya; bagi korban, membuka ruang untuk mendapatkan pemulihan baik secara materiil maupun psikologis; sedangkan bagi masyarakat, pendekatan ini mampu mengurangi konflik berkepanjangan sekaligus mendorong terciptanya keadilan yang lebih humanis.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap korban maupun pelaku. Dalam praktik penegakan hukum, perkara ini kerap menimbulkan permasalahan sosial yang berkepanjangan apabila diselesaikan hanya melalui proses peradilan formal. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* menjadi alternatif yang lebih humanis karena memungkinkan pelaku dan korban untuk mencapai perdamaian secara sukarela melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Mekanisme ini tidak hanya membantu memulihkan hubungan antara para pihak, tetapi juga dapat menghemat waktu, biaya, serta sumber daya aparat penegak hukum.

³ Juhari, "Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2017, hlm. 97.

Dalam konteks perkara tindak pidana, orientasi sistem peradilan pada pembalasan telah terbukti tidak optimal dalam mencapai keadilan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. Korban seringkali merasa hanya dijadikan objek dalam proses hukum tanpa mendapatkan perhatian yang memadai terhadap kerugian yang dideritanya. Sementara itu, pelaku tidak diberikan peluang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara konstruktif dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Model penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berfokus pada restorasi perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan sistem peradilan yang ada.⁴

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 yang memuat ketentuan umum mengenai penganiayaan.

Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun, dan apabila mengakibatkan kematian, pidananya dapat mencapai tujuh tahun.

“Banyak perkara penganiayaan yang kami tangani sebenarnya bermula dari konflik antarindividu atau persoalan sosial yang sifatnya relasional, seperti kesalahpahaman, emosi sesaat, atau pertikaian yang bersifat spontan. Karena sifatnya demikian, perkara-perkara seperti ini pada dasarnya sangat memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan, salah satunya dengan pendekatan *restorative justice*. Dalam mekanisme ini, kami mempertemukan pelaku dan korban untuk berdialog secara langsung, dengan tujuan mencari penyelesaian yang damai dan memulihkan hubungan sebagaimana sebelumnya tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan sosial. Dengan begitu, penyelesaian yang dicapai tidak hanya menghentikan perkara, tetapi juga mengembalikan harmoni di tengah masyarakat.”⁵

Karakteristik tindak pidana penganiayaan yang sering kali berawal dari konflik pribadi atau sosial menjadikannya relevan untuk diselesaikan melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan, salah satunya dengan pendekatan *restorative justice*. Melalui pendekatan ini, pelaku dan korban dapat dipertemukan untuk berdialog serta mencapai kesepakatan damai yang berfokus pada pemulihan keadaan semula, baik secara moral maupun sosial. Proses ini memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan secara langsung dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Dengan demikian, penerapan

⁵ Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Kasubsi II Intelijen Kejaksaan Negeri Jambi, Wawancara, 13 Oktober 2025 Pukul 10:00 WIB.

restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang lebih bermanfaat, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.

Undang-undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia adalah peraturan yang menjadi dasar bagi kejaksaan dalam melakukan melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dengan didasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan utama di bidang penuntutan. Kedudukan ini menjadikan Kejaksaan sebagai penghubung antara tahap penyidikan yang dilakukan kepolisian dengan proses persidangan di pengadilan. Dengan kewenangan tersebut, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai wakil negara dalam membawa perkara pidana ke hadapan hakim, tetapi juga berperan dalam menjamin bahwa setiap perkara yang diajukan telah memenuhi unsur hukum secara sah dan layak untuk diperiksa di pengadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, dan sejalan dengan prinsip keadilan.

“Bahwa peran kami (Kejaksaan Negeri Jambi) tidak hanya sebatas sebagai pihak yang melakukan penuntutan di pengadilan. Kejaksaan memiliki fungsi

yang sangat strategis dalam menentukan arah penanganan suatu perkara pidana. Kami memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara memang harus dilanjutkan ke proses persidangan atau justru lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme lain, termasuk *restorative justice*. Jadi, orientasi kami tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pencapaian kemanfaatan hukum yang nyata bagi para pihak dan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, jika perdamaian yang adil dapat tercapai dan kerugian telah dipulihkan, kami dapat memilih penyelesaian yang lebih humanis tanpa harus membebani proses peradilan.”⁶

Selain sebagai lembaga penuntutan, Kejaksaan juga memegang fungsi strategis dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dari kewenangannya untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dapat dihentikan melalui mekanisme tertentu, termasuk melalui penerapan *restorative justice*. Kewenangan ini memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum dan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut hukuman bagi pelaku, melainkan juga sebagai institusi yang memastikan penyelesaian perkara berjalan proporsional, efisien, serta tetap berorientasi pada terciptanya keadilan substantif.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif. Aturan ini memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula, bukan sekadar menjatuhkan pidana.

⁶ Hasniyanti Rizky Mulia, S.H., Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Jambi, *Wawancara*, 13 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB.

Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan Tinggi Jambi berhasil menyelesaikan 27 perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice*, sehingga kasus-kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Pendekatan ini menandai langkah konkret Kejati Jambi dalam menerapkan kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dengan cara ini, Kejaksaan mengedepankan penyelesaian perkara yang lebih cepat, manusiawi, dan memberi kesempatan bagi pelaku dan korban untuk berdamai serta memulihkan hubungan sosial tanpa beban proses peradilan yang panjang.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan, penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan menunjukkan perkembangan yang semakin positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat belum ada satu pun perkara penganiayaan yang diselesaikan melalui mekanisme ini. Namun, mulai tahun 2023 Kejaksaan mulai mengimplementasikannya dengan total 2 perkara yang berhasil diselesaikan secara damai melalui *restorative justice*. Tren ini berlanjut pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing dengan 1 perkara yang juga berhasil diselesaikan tanpa melalui proses persidangan.

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena penganiayaan cukup sering terjadi di tengah masyarakat dan berpotensi menumpuk di ranah peradilan apabila seluruhnya diproses secara konvensional. Di sisi lain, Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki fungsi sentral dalam penuntutan

⁷ <https://www.beritasatu.com/network/jambilink/438593/kejati-jambi-selesaikan-27-perkara-pidana-dengan-restorative-justice-sepanjang-2024> diakses pada 10 Oktober 2025 Pukul 16:30 WIB.

juga berwenang menerapkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Maka, berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan mengenai maraknya tindak pidana penganiayaan, urgensi penerapan keadilan restoratif, serta peran sentral Kejaksaan dalam penegakan hukum, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Penelitian ini kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH JPU MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, diperlukan adanya perumusan masalah yang jelas agar pembahasan dapat terarah dan fokus pada pokok kajian yang diteliti. Rumusan masalah menjadi pedoman dalam menggali jawaban atas isu utama yang diangkat, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice* oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice* oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jambi.

2. Tujuan Penulisan

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memahami peran Kejaksaan dalam penerapan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan.

b. Secara Akademis

Secara akademis, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Adanya kerangka konseptual yang berfungsi sebagai dasar berpikir untuk memahami, menganalisis, dan menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka konseptual disusun dengan mengacu pada konsep-konsep yang relevan, sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kuat. Berikut adalah penjelasan tiap konsep dalam tulisan ini:

1. Penyelesaian

Penyelesaian pada dasarnya dipahami sebagai suatu proses atau upaya untuk mengakhiri suatu permasalahan melalui mekanisme tertentu, baik dengan cara formal maupun non-formal. Konsep ini tidak hanya mencakup tindakan mengakhiri sengketa atau perkara, tetapi juga memastikan tercapainya hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak terkait. Dalam hukum pidana, penyelesaian berarti suatu proses yang ditempuh untuk menuntaskan perkara agar menghasilkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁸

Dalam penelitian ini, penyelesaian merujuk pada langkah-langkah yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Jambi dalam menangani tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*. Proses penyelesaian tidak sekadar menekankan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga mengedepankan dialog, mediasi, dan kesepakatan antara pelaku dengan korban. Dengan demikian, penyelesaian dalam konteks ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, terciptanya harmoni sosial, serta terwujudnya keadilan yang lebih humanis.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁸ Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2023, hlm. 4.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan ini mencakup tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik terhadap orang lain, baik dilakukan dengan sengaja maupun tanpa alasan yang sah. Pengaturan mengenai penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 KUHP yang menjelaskan unsur-unsur perbuatan, bentuk-bentuk akibat yang ditimbulkan, serta ancaman pidana bagi pelaku, termasuk ketentuan yang memperberat hukuman apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Karakteristik dari tindak pidana penganiayaan terletak pada adanya unsur kesengajaan dalam menyerang atau melukai tubuh orang lain yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi korban.

3. Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai institusi yang berwenang menegakkan hukum, Kejaksaan tidak hanya bertugas membawa perkara

pidana ke pengadilan, tetapi juga memastikan agar proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Fungsi Kejaksaan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

Selain itu, Kejaksaan juga menjalankan fungsi lain di luar bidang penuntutan, seperti pengawasan terhadap peredaran barang cetakan, memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara atau instansi pemerintah, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana. Dengan posisi tersebut, Kejaksaan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia.¹⁰

Lebih jauh, peran Jaksa Penuntut Umum tidak hanya terbatas pada membawa perkara ke pengadilan dan menuntut pelaku tindak pidana. Jaksa juga memiliki kewenangan strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara sejak tahap pra-penuntutan, termasuk melakukan penilaian apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan atau dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif seperti restorative justice. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum turut menjalankan fungsi pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah dan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, peran jaksa tidak semata bersifat

WIB.⁹ <https://www.kejaksaan.go.id/about/info> diakses pada 13 September 2025 Pukul 07:35

¹⁰ *Ibid.*

represif, tetapi juga solutif dan humanis, terutama dalam perkara penganiayaan yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Pendekatan *Restorative Justice*

Keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menghadirkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang adil. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan kondisi seperti semula daripada pemberian hukuman yang bersifat pembalasan.¹¹

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu cara penyelesaian perkara pidana yang menekankan tercapainya keadilan serta keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Dalam pendekatan ini, mekanisme peradilan yang biasanya berorientasi pada pemidanaan digantikan dengan proses dialog dan mediasi, sehingga dapat tercapai kesepakatan bersama yang lebih adil dan proporsional bagi kedua belah pihak.¹²

5. Kejaksaan Negeri Jambi

Dalam penelitian ini, Kejaksaan Negeri Jambi dimaknai sebagai lembaga penegak hukum yang berkedudukan di Kota Jambi, yang menjalankan kewenangan negara di bidang penuntutan dalam wilayah hukumnya. Kejaksaan Negeri Jambi berfungsi sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang tidak hanya menuntut pelaku ke pengadilan, tetapi

¹¹ <https://kejari-purwakarta.kejaksaan.go.id/profile/rumah-restoratif-justice> diakses pada 13 September 2025 Pukul 07:30 WIB.

¹² <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457> diakses pada 13 September 2025 Pukul 07:30 WIB.

juga memiliki kewenangan diskresi untuk menghentikan penuntutan melalui mekanisme *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian. Teori-teori yang relevan diperlukan agar penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki pijakan ilmiah yang jelas dalam menjelaskan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, landasan teoritis disusun dengan mengacu pada teori *restorative justice* dan teori penegakan hukum.

1. Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Proses ini melibatkan kolaborasi semua pihak terkait. Prinsip keadilan restoratif menekankan reparasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, idealnya dicapai melalui kerjasama yang melibatkan seluruh *stakeholder*.¹³

Jeff Christian, seorang ahli lembaga pemasyarakatan dari Kanada, menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan penanganan kejahatan yang mempertimbangkan tidak hanya hukum, melainkan juga aspek moral, sosial, ekonomi, agama, adat istiadat setempat, dan beragam pertimbangan lain. Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa prinsip keadilan

¹³ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2013, hlm. 4.

restoratif bersumber dari nilai-nilai luhur masyarakat tradisional, meliputi keseimbangan, keharmonisan, dan perdamaian.¹⁴

Keadilan restoratif menyajikan solusi bagi permasalahan krusial dalam penanganan kasus pidana, meliputi:

- 1) Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang membatasi peran korban;
- 2) Penyelesaian konflik, terutama antara pelaku, korban, dan masyarakat;
- 3) Penanganan rasa ketidakberdayaan akibat kejahatan untuk mencapai pemulihan.¹⁵

Keadilan restoratif dicirikan oleh beberapa karakteristik utama.

- 1) Kriminalitas didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang merugikan individu lain dan dipahami sebagai sebuah perselisihan;
- 2) Fokus utamanya adalah penyelesaian masalah akuntabilitas dan tanggung jawab di masa mendatang;
- 3) Sifat normatifnya didasarkan pada komunikasi dan musyawarah;
- 4) Pemulihan kerugian menjadi instrumen perbaikan bagi pihak-pihak terkait, dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan sentral;
- 5) Keadilan diartikan sebagai jalinan hak, dievaluasi berdasarkan konsekuensinya;
- 6) Perhatian diarahkan pada pemulihan kerusakan sosial;
- 7) Komunitas berperan sebagai mediator dalam proses restoratif;

¹⁴ Eva Achjani Zulda, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2010, hlm. 33.

¹⁵ Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 7.

- 8) Pengakuan diberikan kepada korban dan pelaku kejahatan, baik dalam permasalahan maupun pemenuhan hak dan kebutuhan korban. Pelaku kejahatan dimotivasi untuk bertanggung jawab;
- 9) Akuntabilitas pelaku dimaknai sebagai pemahaman atas tindakannya dan untuk berkontribusi dalam menentukan solusi terbaik;
- 10) Perbuatan kriminal dipahami secara holistik, mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi; dan
- 11) Stigma negatif dapat dihilangkan melalui upaya restoratif.

Keberhasilan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana bergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Pandangan hukum yang hanya berfokus pada pembuktian kesalahan dan penghukuman pelaku akan sulit menerima konsep ini. Bagi mereka, peradilan adalah kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi kepada warga negara yang melanggar hukum. Penjeraan dan/atau rehabilitasi menjadi fokus utama, dengan pertimbangan kepentingan pelaku, masyarakat, dan negara.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah karena menjelaskan cara dan langkah yang digunakan penulis untuk memperoleh data, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Dengan adanya metodologi penelitian, arah dan sistematika

¹⁶ Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 18.

penelitian menjadi lebih terukur sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya di masyarakat¹⁷, khususnya mengenai pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Jambi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme *restorative justice*, serta menelaah peran Kejaksaan Negeri Jambi secara faktual di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan data sebagaimana adanya, tetapi juga berusaha memahami makna di balik praktik yang dilakukan, interaksi antar pihak yang terlibat, serta implikasi penerapan *restorative justice* terhadap tujuan hukum pidana. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan uraian yang utuh, kritis, dan sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti jaksa pada Kejaksaan Negeri Jambi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan.

- 1) Pasal 351 KUHP (penganiayaan secara umum).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. Data Tersier

Data pendukung berupa kamus, ensiklopedia, serta sumber lain yang membantu memperjelas data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi. Pemilihan narasumber tidak dilakukan secara acak, melainkan dengan teknik

purposive sampling, yaitu penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Narasumber dipilih karena dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, serta pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti jaksa yang menangani perkara, pihak korban, pihak pelaku, maupun aparat atau pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penerapan *restorative justice*. Dengan cara ini, data yang diperoleh diharapkan lebih akurat, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian.

Wawancara dilakukan bersama Ibu Hasniyanti Rizky Mulia, S.H., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Jambi dan Ibu Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Kasubsi II Intelijen, Kejaksaan Negeri Jambi.

b. Dokumen

Studi Dokumen dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai dokumen hukum serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejaksaan, tindak pidana penganiayaan, serta penerapan *restorative justice*. Peneliti juga memanfaatkan dokumen resmi berupa pedoman atau peraturan internal kejaksaan, laporan tahunan, serta literatur akademik seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung analisis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, makna, dan praktik pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Jambi dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, baik melalui hasil wawancara maupun studi dokumen, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum, asas-asas, serta ketentuan perundang-undangan yang relevan.

Dalam proses analisis, data yang terkumpul terlebih dahulu diseleksi, dikategorikan, dan disusun berdasarkan tema-tema penelitian. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan secara kritis dengan membandingkan praktik penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Jambi dengan kerangka teori dan konsep hukum yang menjadi landasan penelitian. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi empiris di lapangan, tetapi juga mengungkap sejauh mana penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan sejalan dengan tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi diperlukan agar penyajian penelitian tersusun secara runtut, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan adanya sistematika, pembahasan setiap bab dapat saling berhubungan sehingga mampu

menggambarkan alur pemikiran penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut.

BAB I, Pendahuluan, merupakan awal dari tulisan ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana Penganiayaan, dalam bab ini akan berisikan pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur tindak pidana penganiayaan, serta bentuk tindak pidana penganiayaan.

BAB III, Tinjauan Pustaka tentang Jaksa, yang berisikan pengertian dan dasar hukum jaksa, kedudukan jaksa di Indonesia, tugas fungsi dan wewenang jaksa, serta peran jaksa dalam sistem peradilan pidana.

BAB IV, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh JPU Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jambi, dalam bab ini dibahas penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice* oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi serta hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jambi.

BAB V, Penutup, bagian ini menjadi penutup yang berisi ringkasan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta memuat saran.